

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam Bahasa belanda disebut straf, dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi hukum pidana sebagai terjemahan dari Bahasa belanda Strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.<sup>28</sup>

Tindak pidana oleh Hilman Hadikusuma disebut dengan istilah peristiwa pidana yang juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana, delik, yaitu semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.<sup>29</sup>

Dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan yang dapat dihukum (di dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara), perbuatan pidana dalam Undang-Undang Darurat No. 8 Darurat Tahun 1954. Karni menyebutkan dengan perbuatan yang boleh dihukum, Tresna menyebutkan dengan istilah peristiwa pidana, sedangkan Moeljatno menyebutkan istilah dengan perbuatan pidana, Satochid Kartanegara menyebutkan istilah dengan tindak

---

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 114.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 115.

pidana.<sup>30</sup>

Maksud diadakannya istilah tindak pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambilalihan pengertiannya istilah, di samping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu membawa kibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, seperti misalnya antara staf dan *maatregel*, adalah berbeda, sedangkan antara *beveiligingsmaatregel* dan *maatregel* adalah sama, mekipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana.

Roeslan saleh menjelaskan “oleh karena untuk perbuatan pidana ini sehari-hari juga disebut dengan kejahatan, sedangkan perbuatan-perbuatan jelek lainnya yang tidak ditentukan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana juga disebut orang kejahatan, maka istilah

---

<sup>30</sup> EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hal. 206-208.

kejahatan lalu tidak dapat digunakan begitu saja dalam hukum pidana”.<sup>31</sup>

Apakah isi pengertian dari tindak pidana itu sama dengan *strafbaar feit* ? Hal ini disebabkan kesulitan menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan tindak pidana dalam Bahasa Indonesia tidak semakin berkurang. Perundang-undangan Indonesia telah menggunakan *strafbaar feit* dengan istilah perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana dalam berbagai undang-undang.<sup>32</sup>

Moeljatno sebagaimana dikutip oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi:

Moeljatno setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau memberi perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocokkan rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheid*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangannya, dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigheid*).<sup>33</sup>

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Moeljatno itu, tidak lain adalah memberikan pengertian tindak pidana sesuai dengan arti *strafbaar feit* dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek.

Menurut Tresna sebagaimana dikutip oleh sebagaimana dikutip oleh E.Y.

Kanter dan S.R. Sianturi:

Bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 16-17.

<sup>32</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 208.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 208.

diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh daripada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.<sup>34</sup>

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana dan.
4. Tindak pidana.<sup>35</sup>

Menurut Romli Atmasasmita “tindak pidana tidak sama dengan perbuatan pidana, jika dalam istilah tersebut termasuk unsur pertanggung jawaban pidana. Namun demikian, jika istilah tindak pidana terpisah dari unsur pertanggung jawaban pidana, maka istilah tindak pidana akan sama artinya dengan perbuatan pidana secara ilmiah”.<sup>36</sup>

Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Pipin Syarifin menjelaskan bahwa tindakan pidana adalah”suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.<sup>37</sup>

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah meliputi:

1. Sikap tindak atau perilaku manusia.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 208-209.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 204.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 55

<sup>37</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 51.

2. Termasuk ruang lingkup perumusan kaidah hukum pidana (yang tertulis).
3. Melanggar hukum (kecuali ada dasar pembenaran menurut hukum)
4. Didasarkan pada kesalahan.<sup>38</sup>

Jadi, secara mendasar perumusan delik hanya mempunyai dua elemen (unsur) dasar yaitu:

1. Bagian yang objektif menunjuk delik dari perbuatan/kelakuan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana.
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari delik.<sup>39</sup>

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur dari tindak pidana meliputi:

1. Subjek.
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu dan tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 55.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 55.

<sup>40</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 211.

mampu bertanggungjawab).<sup>41</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidaklah selalu dia dapat dipidana .

## **B. Kekerasan Dalam Keluarga**

Kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas kelompok atau individu, yang disebut dengan kekerasan individu atau kolektif. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus-menerus bagi perempuan di dunia. Secara umum pengertian kekerasan adalah: “Perihal yang bersifat, berciri keras:Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan atau barang orang lain: Paksaan.”<sup>42</sup>

Dalam kenyataan ditengah masyarakat, sejumlah besar kekerasan terhadap perempuan tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam sistem hukum, termasuk aparat hukumnya sendiri dan juga budaya hukum yang ada di dalam masyarakat. Hal ini erat hubungannya dengan makna kekerasan atau persepsi mengenai tindak kekerasan itu sendiri dalam masyarakat. Tindak kekerasan atau Violence pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 211.

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hal 425.

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunkan kekerasan.”

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiadak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya. Pengertian kekerasan seperti tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.<sup>43</sup>

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama permempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut draft Usulan Perbaikan Atas Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 6 Mei 2003, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>43</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeae, 1993, hal 98.

Dari dua definisi tersebut diatas terlihat untuk siapa Undang-undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami suberdinasi dalam kenyataanya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak. Hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagian besar adalah perempuan.

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: “Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.” Jika dibandingkan dengan draft Rancangan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, kekerasan fisik diartikan sebagai: “sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang.

Dari kedua definisi di atas terdapat perbedaan-perbedaan, bahkan dalam penjelasan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimasud dengan rasa sakit adalah: “kondisi seseorang mengalami penderitaan dan menjadi tidak berdaya paling singkat dalam waktu 1 x 24 jam.

Kemudian yang dimasud dengan kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: Perbuatan



yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Contoh-contoh perbuatan yang dikategorikan kekerasan psikis adalah sebagai berikut: menghina, mengancam, atau menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak, mengisolasi istri dari dunia luar. Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya memberi penjelasan pada Pasal 8 huruf a bahwa: “Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.”

Kemudian, untuk penjelasan Pasal 8 huruf b hanya disebutkan cukup jelas. Jika dicermati, penjelasan huruf a ini seharusnya diperuntukan untuk huruf b. Selanjutnya, penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

### **C. Penelantaran Keluarga**

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-undang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pusat komunikasi kesehatan berprespektif gender menambahkan bahwa bentuk penelantaran rumah tangga selain tidak memberikan nafkah kepada istri, tetapi juga membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

Jika dibandingkan dengan rumusan kekerasan Rancangan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, istilah yang digunakan adalah kekerasan ekonomi yang berarti: “Setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau diluar yang menghasilkan uang, barang dan atau jasa, dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan

anggota keluarga.”

Istilah kekerasan ekonomi juga digunakan di dalam usulan perbaikan atas Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif dewan perwakilan rakyat, tanggal 6 Mei 2003. Dalam Pasal 1 angka 6 usulan tersebut disebutkan bahwa kekerasan ekonomi adalah: “Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang utnuk bekerja di dalam atau diluar rumah, tidak memberi nafkah, meniadakan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi, dan menelantarkan anggota keluarga.”

Dari definisi yang diberikan oleh badan legislatif diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan digunakannya istilah penelantaran rumah tangga dalam Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tampak bahwa pembuat undang-undang cenderung untuk mempersempit tindakan-tindakan yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai kekerasan ekonomi.<sup>44</sup>

Penelantaran rumah tangga akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi hanya merupakan dua dari sekian banyak jenis kekerasan ekonomi, seperti mengeksploitasi istri dengan cara menyuruh istri bekerja, tetapi penghasilanya tersebut kemudian diminta suami dan istri tidak memiliki akses apapun atas penghasilannya tersebut, memakai dan menjual barang-barang milik istri untuk keperluan yang tidak jelas.

---

<sup>44</sup> R. Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya, Bandung. 2006, hal 27

#### **D. Penelantaran Istri Oleh Suami Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Keberadaan Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi sangat penting karena tanpa aturan hukum yang jelas atau kebijakan publik akan semakin menyuburkan praktik Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut. Ketiadaan kebijakan publik terlihat dari tidak adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan, masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga belum dipandang sebagai persoalan publik, melainkan dianggap sebagai persoalan sepele yang terjadi ditingkat domestik. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah kekerasan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan karena kekerasan yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya ditujukan pada kekerasan fisik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 89 dan 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Rumusan tersebut belum menjangkau bentuk-bentuk kekerasan selain kekerasan fisik, seperti kekerasan emosional/psikologis, seksual dan terutama dalam hal ekonomi yaitu berupa penelantaran rumah tangga. Penelantaran dalam rumah tangga tersebut yang ditujukan adalah penelantaran istri oleh suami.

Keterbatasan lain didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tidak adanya pidana minimum sehingga seringkali hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan harapan korban. Seperti ketentuan Pasal 351 ayat 1, ayat 2, ayat 3, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 356 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sering digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan

dalam rumah tangga, mengatur hukuman selama dua sampai dengan dua belas tahun pidana penjara bagi pelaku penganiayaan. Namun, dalam kenyataannya pelaku kekerasan sering dihukum percobaan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh persepsi aparat penegak hukum (Hakim atau Jaksa) yang melihat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya berbeda dengan penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan suami istri. Dengan kata lain pendekatan yang dilakukan oleh hakim atau jaksa cenderung menekankan konsep harmoni dalam keluarga.

Untuk melihat pergeseran dari hukum perdata ke hukum publik terhadap kekerasan dalam rumah tangga, akan ditinjau berdasarkan teori Pitlo Yang menyatakan bahwa:

Pada awalnya setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan posisi yuridis. Disini ada kebebasan individu yang utama dalam melakukan hubungan hukum dalam masyarakat, namun ternyata pengutamaan kebebasan individu dalam lalu lintas hidup bermasyarakat menyebabkan kesenjangan yang tajam dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya, tumbuh suatu kesadaran dimana kepentingan masyarakat umum yang utama. Hal ini dilandasi adanya kenyataan bahwa kebebasan yuridis dan ketidaksamaan ekonomi menimbulkan peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang berakhir pada pembelengguan dan penindasan kepada pihak yang lemah secara ekonomi. Selanjutnya, penguasa atau pemerintah melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan untuk melindungi silemah dalam bentuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan dengan sendirinya terjadi pembatasan kebebasan individu.<sup>45</sup>

Dari pendapat pitlo diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam hubungan manusia, hukum yang pertama sekali berlaku adalah hukum privat, dimana dalam hubungan manusia tersebut telah terjadi perjanjian yang menjadi ketentuan peraturan bagi orang-orang yang melakukan perjanjian. Tindakan

---

<sup>45</sup> Pitlo, *Suatu Pengantar Azas-Azas Hukum Perdata*, (Disadur Djasadin Saragih), Bandung: Alumni Bandung, 1973, hal 90.

penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebelum keluarnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih menjadi masalah hukum Privat atau penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Dalam beberapa kasus sebelum lahirnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terlihat bahwa budaya patriarki selalu menekan wanita dalam mendapatkan perlindungan hukum. Banyak terjadi penelantaran rumah tangga oleh para suami dimana akhirnya para istrilah yang akhirnya menjadi tulang punggung dalam menafkahi keluarga yang ditinggalkan oleh sang suami.

Hal tersebut diatas terjadi karena pengertian didalam masyarakat yang menyatakan bahwa masalah yang terjadi didalam keluarga adalah masalah yang harus diselesaikan oleh orang-orang didalam keluarga tersebut. Karena sebelumnya didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindakan penelantaran istri oleh suami tidak termasuk ke dalam tindakan kekerasan seperti yang tertulis didalam Pasal 89 dan 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menurut Paul Scholten, hukum perdata harus dianggap sebagai hukum umum yang mengatur segalanya kecuali hukum publik telah mengatur secara menyimpang. Sementara itu menurut Mr. L.J.Van apeldoorn mengatakan bahwa: "Hukum sipil adalah peraturan hukum yang mengatur kepentingan orang perseorangan (Bijzondere Belagen) yang pelaksanaannya terserah kepada maunya yang berkepentingan, sedang hukum publik adalah peraturan hukum yang

mengatur kepentingan umum.”<sup>46</sup>

Ditegaskan pula oleh Van Apeldoorn bahwa hal tersebut perbedaan bukan perpisahan. Artinya kepentingan orang perorangan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan umum oleh karena seorang manusia bersama-sama adalah orang perseorangan dan juga anggota masyarakat maka antara dua macam hukum itu sebetulnya tidak mungkin diadakan perbedaan yang terang.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu yang cepat serta bertambah kompleksnya masyarakat dapat dikatakan membawa difrensiasi dan spesialisasi dalam seluruh bidang pemikiran manusia yang menampakan dirinya dalam semakin kompleksnya hukum. Hal ini berarti, perundang-undangan semakin bertambah luas dan terperinci undang-undangnya. Hal tersebut akan menciptakan problema baru sebagai akibat adanya prumusan yang rumit. Dalam periode ini dianggap bahwa pertimbangan-pertimbangan para hakim yang bijaksana dan didasarkan pada kepatutan dan keadaan lebih menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi pencari hukum daripada penyelesaian suatu persoalan konkret yang banyak sedikitnya selalu digantungkan pada ketentuan undang-undang yang terperinci.

Dari hal tersebut maka terlihat bahwa:

1. Hukum bergeser dari suasana hukum perdata ke hukum publik. Dalam bidang yang tetap dikuasai oleh suasana hukum perdata, kebebasan hakim lebih besar. Pergeseran ke hukum publik membawa serta perluasan ketentuan-ketentuan hukum memaksa terhadap ketentuan-ketentuan hukum pelengkap. Gejala ini

---

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum perdata*, Bandung: PT Bale Bandung, 1990, hal 8

berarti pembatasan kebebasan individu.

2. Dengan semakin intensifnya lalu lintas hukum, bentuk-bentuk pun semakin berkurang. Berhadapan dengan itu, sebagai salah satu akibat dari sosialisasi hukum dan juga bertambah intensifnya lalu lintas hukum, ialah bertambah banyaknya tindakan-tindakan hukum yang dikenakan syarat publikasi. Dengan lebih seringnya setiap orang berurusan dengan setiap orang lain dan posisi hukum seseorang semakin ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh orang-orang lain, maka Undang-undang pun harus menjaga agar orang-orang lebih banyak saling mengetahui perbuatan masing-masing.
3. Pemikiran manusia mengalami proses pertumbuhan yang abadi juga karena itu hukum bergerak sebab hukum adalah produk dari pemikiran manusia. Menganggap diri sendiri lebih leluasa terhadap naskah undang-undang, menciptakan ruang gerak untuk mengakui etika didalam hukum, untuk menerapkan pengertian-pengertian tentang kepatutan dan itikad baik, juga hal ini bertentangan dengan bunyi harfiah undang-undang.

Pergeseran masalah hukum perdata tersebut juga dapat dilihat pada Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dibuat oleh pemerintah untuk membatasi hubungan antara suami-istri meskipun hubungan antara suami-istri tersebut awalnya adalah hubungan perdata yang berarti memberikan kebebasan individu, namun undang-undang tersebut telah mengalami Per masyarakatan hukum atau *sosialisering proses*.

Menurut Pitlo, per masyarakatan hukum atau *sosialisering proses* merupakan suatu perkembangan dimana hukum publik mendesak hukum perdata



yang disebabkan oleh adanya campur tangan pemerintah dalam urusan-urusan keperdataan.<sup>47</sup> Pemerintah melalui aturan-aturan hukum membatasi kebebasan individu, artinya kebebasan individu dalam lapangan hukum keperdataan dibatasi demi kepentingan umum. Pembatasan kebebasan individu ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Jadi pergeseran masalah hukum perdata pada hukum publik terhadap tindakan suami mentelantarkan istri adalah dalam rangka menghormati pihak yang lemah atau tersubordiansi dilakukan dengan menghormati hak-hak azasi kaum wanita atau para istri.

Adanya campur tangan pemerintah dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum terhadap para korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam hal kekerasan ekonomi yaitu penelantaran rumah tangga oleh suami yang tidak mau bertanggung jawab atas istri yang telah memiliki oleh ikatan yang sah, hal ini telah memberikan tindakan represif dan preventif terhadap tindakan penelantaran rumah tangga yang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi dalam tiga buku, yaitu buku 1 tentang peraturan umum, Buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Buku I berisi tentang aturan-aturan umum yang menjadi acuan baik bagi keseluruhan penerapan Pasal di dalam buku II dan buku III dari KUHP ini, maupun bagi Undang-undang Pidana lainnya yang berdiri sendiri, kecuali apabila diatur tersendiri dalam Undang-undang tersebut. Seperti dikatakan oleh R.Tresna *title* (maksudnya bab) I sampai dengan VIII dari buku I ini berlaku

---

<sup>47</sup> Pitlo, *Op.Cit*, hal 94

juga terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang ditetapkan di dalam peraturan-peraturan lain, kecuali jikalau dalam Undang-undang tersebut ditetapkan lain.<sup>48</sup>

Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisi rumusan atas perbuatan yang dilarang dan harus dilakukan, yang dikategorikan sebagai kejahatan dan buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisi perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran.

Pembuat Undang-undang waktu itu bebas menentukan suatu perbuatan terlarang apakah akan dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan. Namun menurut Bambang Poernomo, ada perbedaan antara kategori kejahatan dan pelanggaran dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kejahatan atau *crimineel onrecht* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan Tuhan atau membahayakan kepentingan umum. Sedangkan pelanggaran atau *politie onrecht* adalah perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa.<sup>49</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengertian kekerasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 hanya menggambarkan kekerasan fisik saja, sebagaimana dimasukkannya definisi kekerasan tersebut dalam Pasal 285, 286, 287, 288, dan 289 dimasukkan ke dalam Bab XIV dibawah judul kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan. Yang mana dalam bab ini khusus bagi korban yang berjenis kelamin perempuan. Namun dalam perkembangan kasus yang ada dalam masyarakat seriring meningkatnya

---

<sup>48</sup> R.Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara, 1959, hal. 195

<sup>49</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal.

kesadaran masyarakat terhadap hukum maka semakin dipertanyakan apakah kekerasan lainnya yang mencakup dalam keluarga hanya berupa kekerasan fisik saja. Maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kaum perempuan Indonesia maka lahirlah Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dimana membagi tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga menjadi empat bentuk seperti yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-undang tersebut.

Dengan lahirnya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka definisi mengenai kekerasan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana khusus bagi kekerasan yang ada dalam rumah tangga telah digantikan sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut menjadi hal yang berbeda bila dibandingkan dengan definisi kekerasan menurut Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun dalam proses peradilan tentu saja saat ini yang dipergunakan untuk setiap Kekerasan dalam Rumah Tangga maka yang dipergunakan adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 hal ini juga sesuai dengan bunyi Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bunyinya “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain.”

Dalam memenuhi rasa keadilan terhadap kaum perempuan dengan lahirnya Undang-undang No.23 Tahun 2004 maka Budiono mengatakan

bahwa”rasa keadilan tidak sama bagi setiap orang dan senantiasa relatif sifatnya.

50

Karena relatif tersebut maka rasa keadilan tidak dapat diterapkan dan diberlakukan secara umum, dan setiap orang memiliki perasaan yang subjektif yang membedakan adil dan tidak adil. Dan begitu pula dengan isi Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-undang 23 Tahun 2004 mengenai yang mana membagi bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi empat bentuk dimana salah satunya adalah penelantaran rumah tangga.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penafsiran hukum secara analogi adalah hal yang tidak dapat dilakukan di Negara Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Jan Rammelink yang menyatakan bahwa “dengan alasan apapun penafsiran analogi tetap harus dilarang penggunaannya dengan argumen-argumen sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Larangan penggunaan analogi mendukung kepastian hukum
2. Pengembangan hukum (perundang-undangan) tidak terutama dibebankan pada hakim
3. Kemungkinan untuk tetap dapat menjangkau ‘terdakwa’ diluar batasan bahasa membuka kesempatan bagi hakim untuk mengambil keputusan secara emosional karena pengaruh tidak murni dari opini publik, media dan dari golongan lainnya

---

<sup>50</sup> Boediono Kusumohamidjojo, *Filasafat Hukum/Problematika Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2004, hal. 196

<sup>51</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana/Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2003, hal. 355.

4. Sejarah perundang-undangan memunculkan penolakan atas penggunaan penafsiran ini.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 mengenai bentuk dari penelantaran rumah tangga telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-undang tersebut dan tidak ada penjelasan terhadap bunyi Pasal tersebut dimana hanya dilampirkan kata ‘cukup jelas’ pada Pasal tersebut maka tentunya hanya dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah hanya yang tersirat dalam Pasal 9 Undang-undang tersebut dan tidak ada lagi maksud lain selain dari Undang-undang tersebut karena dilarangnya penafsiran analogi.

